MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK. 76/MenLHK-II/2015

TENTANG

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 207.569 (DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 60.299 (ENAM PULUH RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN) HEKTAR DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 536 (LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Riau seluas ± 9.456.160 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Pebruari 1987 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Kotamadya Batam, Provinsi Riau seluas ± 23.430 (dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh) hektar;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7652/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 November 2011 telah ditetapkan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau seluas ± 739.902 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua) hektar;

d. bahwa dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau dengan surat Nomor 0224/KDhKepri.520/04.09 tanggal 14 April 2009, Nomor 0012/KDhKepri/01.10 tanggal 19 Januari 2010, Nomor 0350/KDhKepri/12.10 tanggal 30 Desember 2010, Nomor 111/KdhKepri.522.11/12.11 tanggal 4 April 2011, Nomor 156/KdhKepri/522/5.11 tanggal 18 Mei 2011, Nomor 346/KdhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 2011, Nomor 109/KdhKepri.050.13/4.12 tanggal 27 April 2012, dan Nomor 252/KdhKepri.520/11.12 tanggal 12 Nopember 2012, mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau kepada Menteri Kehutanan;

e. bahwa ...

e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.676/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.513/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010, Menteri Kehutanan membentuk Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau;

f. bahwa terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diusulkan oleh Gubernur Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada huruf d, setelah dilakukan penelitian oleh Tim Terpadu, dan berdasarkan Laporan Tim Terpadu yang dipaparkan di hadapan Menteri Kehutanan, Gubernur Kepulauan Riau, Bupati/Walikota se Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, tanggal 3 Desember 2012, direkomendasikan:
   1. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 367.635 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima) hektar, terdiri dari:
      a) Berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis seluas ± 47.826 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam) hektar;
      b) Tidak berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis seluas ± 319.809 (tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan) hekatr;
   2. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 147.161 (seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh satu) hektar;
   3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) hektar;

g. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013, telah ditetapkan perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, perubahan fungsi Kawasan Hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar;

h. bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan dengan surat Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014, menyampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis seluas ± 6.734 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat) hektar;

i. bahwa ...

i. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, telah ditetapkan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau seluas ± 590.020 (lima ratus sembilan puluh ribu dua puluh) hektar, dengan menetapkan hasil perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan skala provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf g, menetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sebagaimana dimaksud pada huruf h, dan perubahan peruntukan dan fungsi secara parsial serta hasil penataan batas;

j. bahwa berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0014/REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menerbitkan keputusan baru pengganti Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 berdasarkan hasil penelitian secara utuh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.676/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 *jis* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.513/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.115/Menhut-VII/2012 tanggal 22 Februari 2012, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

k. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.161/VII-Ren/2015 tanggal 23 Februari 2015, menyampaikan:

   1. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf i, termasuk perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 4.685 (empat ribu enam ratus delapan puluh lima) hektar yang semula termasuk dalam rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan oleh Tim Terpadu, dan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektar, yang semula termasuk dalam rekomendasi perubahan fungsi oleh Tim Terpadu;

   2. Mengingat kriteria yang dibangun bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan peruntukan kawasan hutan yang berasal dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru dan Hutan Lindung, maka perubahan peruntukan

kawasan ...

kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis seluas ± 17.220 (tujuh belas ribu dua ratus dua puluh) hektar masuk kategori non yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, karena berasal dari Hutan Produksi Terbatas/Hutan Produksi/Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;

dengan demikian yang dapat ditetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 60.299 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar, dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 536 (lima ratus tiga puluh enam) hektar;

l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k, dan untuk menjamin kepastian hukum atas Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 60.299 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 536 (lima ratus tiga puluh enam) hektar di Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.676/Menhut-VII/2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.513/Menhut-VII/2010;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulaan Riau;

Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/KDh-Kepri.520/04.09 tanggal 14 April 2009, Nomor 0012/KDhKepri/01.10 tanggal 19 Januari 2010, Nomor 0350/KDhKepri/12.10 tanggal 30 Desember 2010, Nomor 111/KdhKepri.522.11/12.11 tanggal 4 April 2011, Nomor 156/KdhKepri/522/5.11 tanggal 18 Mei 2011, Nomor 346/KdhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 2011, Nomor 109/KdhKepri.050.13/4.12 tanggal 27 April 2012, dan Nomor 252/KdhKepri.520/11.12 tanggal 12 Nopember 2012;

2. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

3. Surat ...

3. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014;
4. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0014/REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;
5. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor Nomor S.80/VII-Ren/2015 tanggal 11 Februari 2015 dan Nomor S.161/VII-Ren/2015 tanggal 23 Februari 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 207.569 (DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 60.299 (ENAM PULUH RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN) HEKTAR DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 536 (LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

KESATU : Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

No	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan	Luas (Ha)	
1.	HPT menjadi APL	±	52.427
2.	HP menjadi APL	±	8.743
3.	HPK menjadi APL	±	146.399
Jumlah		±	207.569

KEDUA : Mengubah fungsi kawasan hutan seluas ± 60.299 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

No	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	
1.	KSA menjadi HPT	±	45
2.	KSA/TB menjadi HL	±	3.655
3.	HL menjadi HPT	±	2.231
4.	HL menjadi HP	±	8.518
5.	HL menjadi HPK	±	984
6.	HPT menjadi HL	±	1.231
7.	HPT menjadi HP	±	10.250
8.	HPT menjadi HPK	±	3.638
9.	HP menjadi HPT	±	269
10.	HPK menjadi HL	±	299
11.	HPK menjadi HPT	±	18.369
12.	HPK menjadi HP	±	10.783
Jumlah		±	60.299

KETIGA : ...

KETIGA : Mengubah bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 536 (lima ratus tiga puluh enam) hektar, dengan fungsi sebagai berikut:

No	Penunjukan Kawasan Hutan	Luas (Ha)	
1.	APL menjadi HL	±	274
2.	APL menjadi HP	±	262
Jumlah		±	536

KEEMPAT : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA dan Amar KETIGA adalah sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

a. kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang tidak mengalami perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku;

b. dalam hal batas kawasan hutan berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut;

c. hasil tata batas kawasan hutan yang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku;

d. izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.

KEENAM : Memerintahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk melaksanakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:

a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan memanfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;

b. memberikan hak atau penguatan hak atas kawasan hutan yang berubah menjadi APL dimana selama ini oleh masyarakat setempat telah menjadi tempat bermukim dan bertani/ berkebun, agar ada kepastian di kawasan tersebut;

c. memberi peran kepada pemerintah kabupaten/kota dalam optimalisasi pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan dan solusi konflik pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;

d. mengoptimalkan ...

d. mengoptimalisasikan kawasan hutan dalam DAS atau Satuan Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi asas berkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang;

e. memantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi) dan kawasan budidaya kehutanan di dalam pola ruang RTRWP untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;

f. melakukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah dan air pada APL dengan fisiografi berat melalui pendekatan vegetatif dan/atau pendekatan sipil teknis;

g. mengoptimalkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan dan/atau fungsinya dengan arah mendukung ekosistem atau fungsi kawasan di sekitarnya;

h. menerapkan tata kelola dalam regulasi yang menyangkut mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi APL, untuk menghindari dominasi penguasaan hak serta mencegah perluasan/perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan;

i. menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum;

j. menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan implementasinya serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemanfaatan ruang dengan melibatkan para pihak di daerah;

k. mendukung pelaksanaan tata batas baru pada kawasan hutan sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRWP;

l. melakukan pengamanan dan penegakan hukum untuk mencegah pemanfaatan ruang kawasan hutan secara ilegal.

KETUJUH : Memerintahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau mencantumkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

KEDELAPAN : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA dan Amar KETIGA.

KESEMBILAN : ...

KESEMBILAN: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, tidak menghilangkan proses hukum yang ada.

KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulaan Riau;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

KRISNA RYA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Menteri Perhubungan.
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang.
10. Kepala Badan Informasi Geospasial.
11. Gubernur Kepulauan Riau.
12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
13. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Riau.
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau.
16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang.